



**PENGUMUMAN
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT EVERGREEN INVESCO Tbk**

PT EVERGREEN INVESCO Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2017 di Adonara Room, Financial Club Jakarta, Graha CIMB Niaga, Lantai 28, Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") PT EVERGREEN INVESCO Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPSLB dibuka pada pukul 13.08 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :

Keputusan Mata Acara Pertama RUPSLB	<p>Menyetujui menurunkan Modal Dasar Perseroan dari semula 250 milyar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham atau seluruhnya bernilai Rp 25 triliun, menjadi 60 milyar saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham atau seluruhnya bernilai Rp 6 triliun</p> <p>-Satu dan lain sehubungan dengan penurunan modal dasar, dalam Perseroan, sehingga merubah ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, yang untuk selanjutnya dapat ditulis dan berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">M O D A L PASAL 4</p> <p>1. Modal Dasar Perseroan berjumlah 6.000.000.000.000,- (enam trilyun Rupiah) terbagi atas 60.000.000.000 (enam puluh milyar) saham, masing- masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).</p>
Keputusan Mata acara Kedua RUPSLB	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 50.000.000.000 (lima puluh milyar) saham baru Perseroan ("Saham Baru") dengan ketentuan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham yang dimuat dalam surat kabar;2. Memberikan persetujuan bahwa penyetoran pembayaran saham dapat dilakukan melalui konversi hak tagih yang dimiliki kreditur yang akan menjadi calon pembeli dalam jumlah hak tagih menjadi Saham Baru yang diterbitkan pada Penawaran Umum Terbatas HMETD;3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan atau Direksi Perseroan untuk menetapkan harga pelaksanaan Saham Baru, jumlah akhir Saham Baru yang akan diterbitkan dalam penawaran umum terbatas dalam rangka HMETD; dan4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dan atau Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatu yang terkait Penawaran Umum Terbatas dalam rangka HMETD, termasuk namun tidak terbatas untuk menuangkan peningkatkan modal tersebut ke dalam suatu akta Notaris tersendiri, mengajukan permohonan persetujuan kepada instansi yang berwenang, dan melakukan segala sesuatu yang dianggap baik dan perlu oleh Direksi Perseroan
Keputusan Mata acara Ketiga RUPSLB	<p>- Memberhentikan dengan hormat Bapak Handy Suryanto selaku Direktur Utama Perseroan, Ibu Wiwi Novianti selaku Direktur Independen Perseroan, Bapak Laksamana Muda Franklin William Kayhatu selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan dan Bapak Mulyadi, SH selaku Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan. Perseroan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>- Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>DIREKSI : Direktur Utama (Independen) : Bapak Laksamana Muda Franklin William Kayhatu Direktur : Bapak Marlo Budiman</p> <p>DEWAN KOMISARIS : Komisaris Utama : Bapak M. A. Ismail Ning Komisaris Independen : Bapak Sri Paduka Mangkoenagoro IX</p>
Keputusan Mata acara Keempat RUPSLB	<p>Menyetujui perubahan nama Perseroan yang semula Perseroan bernama PT EVERGREEN INVESCO diubah menjadi Perseroan bernama PT. BUMIPUTERA INVESTASI INDONESIA Tbk</p> <p>-Sehingga merubah ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, yang untuk selanjutnya berbunyi dan ditulis sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1</p> <p>Perseroan Terbatas ini bernama "PT. BUMIPUTERA INVESTASI INDONESIA Tbk, (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan</p>

Jakarta, 10 Maret 2017
PT EVERGREEN INVESCO Tbk.
DIREKSI